

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA
SALINAN



PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN UMUM UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk kriteria wajib amdal wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat surat persyaratan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, wajib melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 06 Seri D Nomor 03);
 9. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pola Mekanisme Koordinasi dan Hubungan Kerja Serta Penyerahan Sebagian Kewenangan Operasional Kepada Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN UMUM UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah dan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Samarinda yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Samarinda.
5. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
6. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL dan UPL.
7. Pemrakarsa adalah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
8. Izin Lingkungan adalah izin yang diterbitkan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL dan UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
9. Prosedur Operasional Standar (*Standard Operating Procedure*) selanjutnya disingkat SOP adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalkan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh usaha dan/ atau kegiatan sesuai prosedur operasional yang berlaku.
10. Skala/Besaran adalah batasan ukuran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan yang ditentukan wajib UKL dan UPL atau SPPL.

BAB II
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
YANG WAJIB MEMILIKI UKL DAN UPL
Pasal 2

- (1) Setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL dan UPL.
- (2) Setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL dan UPL wajib membuat SPPL.
- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL meliputi usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) SPPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) harus dilengkapi dengan SOP Pengelolaan Besaran Dampak Lingkungan Hidup sesuai jenis usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 4

- (1) Pemrakarsa mengajukan UKL dan UPL atau SPPL atas usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi dalam wilayah Kota Samarinda diajukan kepada Walikota melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Memberikan tanda bukti penerimaan UKL dan UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan UKL dan UPL atau SPPL.
- (3) Setelah memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemeriksaan UKL dan UPL atau pemeriksaan SPPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bidang yang menangani UKL dan UPL atau SPPL.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan wajib :
 - a. melakukan pemeriksaan UKL dan UPL berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dan menerbitkan rekomendasi UKL dan UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL; atau
 - b. melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL dan UPL atau SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Rekomendasi UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a digunakan sebagai dasar penerbitan Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagai persyaratan untuk memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau Operasi dan/atau Konstruksi.
- (3) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau Operasi dan/atau Konstruksi.
- (4) Izin Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau Operasi dan/atau Konstruksi berakhir atau habis masa berlaku maka pemrakarsa wajib melengkapi Advis Teknis

Perpanjangan Izin yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

Pasal 7

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun UKL dan UPL dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan kepada Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Konsultan Pembuat Dokumen Lingkungan).
- (2) Jasa pemeriksaan UKL dan UPL dibebankan kepada Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan, kecuali untuk Usaha/atau Kegiatan bagi golongan ekonomi lemah.
- (3) Biaya pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan administrasi UKL-UPL atau SPPL, penerbitan rekomendasi UKL dan UPL atau persetujuan SPPL, pelaksanaan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

Pasal 8

Setiap rencana usaha dan atau kegiatan tidak diperkenankan melakukan kegiatan pembukaan/pembersihan/pematangan lahan, mendirikan bangunan dan atau kegiatan fisik lainnya pada lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebelum diterbitkannya Izin Lingkungan atau Persetujuan SPPL.

BAB III

SANKSI

Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 akan dikenai sanksi berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan dan atau pencabutan terhadap segala bentuk Perizinan yang telah dimiliki oleh rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud.

Pasal 10

Pengawasan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9 dilakukan oleh Instansi yang bertanggung jawab dan/atau Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.

Pasal 11

Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dilakukan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kota Samarinda.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan di Wilayah Kota Samarinda (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Oktober 2013
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 2 Oktober 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2013 NOMOR 32.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ttd

SUPARMI, SH, MH.
Nip. 196905121989032009